



P U T U S A N

NOMOR : 290/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : --

1. GUBERNUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin, No. 2

Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo, S.H., M.H., Asep Ramdan, S.H., Dadang Arif Kusuma, S.H., M.H., Alex Kurniawan, S.H., M.H., Samuel Maengkom, S.H., Koeshardianto Nugroho, S.H., Esha Gianne Poetry, S.H., Ganang Suryo Anggoro, S.H., M.H., L.L.M., kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Bank Indonesia, beralamat di Jalan MH. Thamrin, No. 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/18/Sr.Ka/GBI, tanggal 27 Maret 2014, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/ PEMBANDING** ;

2. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luthfy Zain Fuady, Tongam L. Tobing., Mufli Asmawidjaja., Ceceh

Hal 1 dari 19 hal Put. No. 290/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariato., Ririn Indrati., Tri Wanty Octavia., Sri Wahyuni., Theresia Seprina., Wahid Hakim Siregar., dan Rakhman Ricardo S. Turnip, kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada kantor Otoritas Jasa Keuangan, beralamat, di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKU OJK.02/2014, tanggal 25 Maret 2014, ----- Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II/ PEMBANDING** ;

L A W A N

P O E R N O M O, Warganegara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Bank Tabungan Milik Negara (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Niaga 3, Blok E-01, Kemang Pratama, Rt. 002, Rw. 011, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu Bekasi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Iwan Kuswardi, S.H., dan Irawan Sukma, S.H., keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Iwan & Partners, beralamat di Jalan Sampeyan No. 51, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2014, ----- Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
290/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 06 Nopember 2014 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/
G/2014/PTUN-JKT., tanggal 24 Juli 2014 ; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 41/G/2014/PTUN-JKT. tersebut dan surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 41/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 24 Juli 2014 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15 /127/
KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Hasil Uji
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Poernomo selaku
Pimpinan Kantor Cabang Semarang, PT Bank Tabungan Negara
(Persero), Tbk Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011; -----

Hal 3 dari 19 hal Put. No. 290/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/127/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Poernomo Selaku Pimpinan Kantor Cabang Semarang, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 ;

- 4 Mewajibkan Tergugat II untuk merehabilitasi sekaligus memulihkan nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Direktur, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk ;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding ataupun kuasanya, terhadap pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan amar putusan masing-masing tertanggal 24 Juli 2014 ;

Bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Bandingnya, tertanggal 07 Agustus 2014 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 12 Agustus 2014 dan pihak Tergugat II/Pembanding tertanggal 12 Agustus 2014 ;

Bahwa Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Bandingnya, tertanggal 14 Agustus 2014 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 19 Agustus 2014 dan pihak Tergugat I/ Pembanding tertanggal 19 Agustus 2014 ;

Bahwa Tergugat I/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II / Pembanding, masing-masing tertanggal 08 Oktober 2014, yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan dengan tegas bahwa judex factie tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta atau bukti-bukti Tergugat I/Pembanding dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 41/G/2014/PTUN-JKT. salah dan melawan hukum ;

Bahwa Tergugat II/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, masing-masing tertanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya memori banding tersebut dengan tegas menyatakan keberatan dan keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 ;

Hal 5 dari 19 hal Put. No. 290/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan dua kontra memori banding, masing-masing tertanggal 02 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Desember 2014 dan kedua kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/ Pembanding dan Tergugat II/Pembanding, masing-masing pada tanggal 04 Desember 2014, yang pada pokoknya kedua kontra memori banding tersebut menyatakan bahwa pendapat Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding di dalam memori bandingnya tidak benar, karena menurut Penggugat/Terbanding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/G/2014/ PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 dalam memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terhadap fakta-fakta atau bukti-bukti yang diajukan Tergugat I/Pembanding maupun Tergugat II/Pembanding sudah tepat dan benar, serta tidak keliru ;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 30 September 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri pihak Tergugat I/ Pembanding dan Tergugat II/ Pembanding ataupun kuasanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan amar/ isi putusan kepada pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding masing-masing pada tanggal 24 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Agustus 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 07 Agustus 2014 Nomor 41/G/ 2014/ PTUN-JKT. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II/Pembanding telah menerima surat pemberitahuan isi putusan pada tanggal 4 Agustus 2014 sesuai lampiran dalam memori banding tertanggal 9 Oktober 2014 dan selanjutnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Agustus 2014 Nomor 41/G/ 2014/PTUN-JKT. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat I/ Pembanding dan Tergugat II/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 41/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa Judex Factie Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta/bukti-bukti Tergugat I/Pembanding dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sangat

Hal 7 dari 19 hal Put. No. 290/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding juga mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2014 yang pada pokoknya memori banding tersebut dengan tegas menyatakan keberatan dan keliru dalam memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta amar putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014, yang alasan selengkapnya seperti tersebut dalam memori banding dan tambahan memori banding, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 41/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua kontra memori banding tertanggal 02 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Desember 2014 yang pada pokoknya kedua kontra memori banding tersebut dengan tegas menyatakan sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014, karena putusan tersebut dalam memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terhadap fakta-fakta/bukti-bukti yang diajukan Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding sudah tepat dan benar, serta tidak keliru; yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kedua kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT.; -----
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding
untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 41/G/2014/ PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014, memori banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding

Hal 9 dari 19 hal Put. No. 290/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedua kontra memori banding Penggugat/Terbanding beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam musyawarahnya pada hari Senin dan Selasa, tanggal 26, 27 Januari 2015, setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak, karena Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat tidak ada bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dinilai sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II H. Iswan Herwin, S.H.,M.H. mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/127/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Poernomo selaku Pimpinan Kantor Cabang Semarang PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., periode Tahun 2009 sampai dengan 2011;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014, telah menyatakan batal obyek sengketa tersebut dengan pertimbangan yang pada intinya obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12 / 23 / PBI / 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13 / 8 / DPNP, tanggal 28 Maret 2011, perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) II, (huruf F) (angka 2 dan 3) serta Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12 / 23 / PBI / 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), (vide Putusan tersebut halaman 121) ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Uji Kemampuan dan Kepatutan (selanjutnya disebut Fit and Proper Test) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disingkat PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), terdiri dari dua jenis yaitu :

- 1 Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi yang diatur dalam BAB III pasal 16 sampai dengan pasal 26 PBI tersebut, (diistilahkan sebagai Fit Proper Test New Entry) ; -----
- 2 Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang diatur dalam BAB IV pasal 27 sampai dengan pasal 42 PBI tersebut, (diistilahkan sebagai Fit and Proper Test Existing) ; -----

Bahwa kedua jenis Fit and Proper Test tersebut adalah hal yang berbeda, dengan aturan hukum yang berbeda pula, sehingga tidak dapat dicampur-adukkan satu sama lain. Bahwa kedua jenis Fit and Proper Test tersebut juga tidak dapat berlangsung/berjalan bersamaan (*simultaneously*) dengan orang yang sama,

Hal 11 dari 19 hal Put. No. 290/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13 /8/DPNP, tanggal 28 Maret 2011, perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) angka II, huruf F angka 1, ditentukan bahwa Bank Indonesia menghentikan uji Kemampuan dan Kepatutan calon PSP, calon Anggota Dewan Komisaris, dan Calon Anggota Direksi apabila pada saat penilaian dilakukan, calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses Uji Kemampuan dan Kepatutan pada suatu bank. Selanjutnya dalam angka 3 huruf b. dijelaskan : Yang dimaksud sedang menjalani proses uji Kemampuan dan Kepatutan pada suatu bank adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi : Sedang menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan yang disebabkan karena yang bersangkutan diindikasikan mempunyai permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan / atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 atau pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan. Bank Indonesia menghentikan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan Bank kepada Bank Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kerancuan dalam penerapan aturan hukum, maka pertama-tama harus diidentifikasi apakah obyek sengketa diterbitkan berdasarkan Fit Proper Test yang diatur dalam BAB III (New Entry), ataukah Fit and Proper Test yang diatur dalam BAB IV (Existing); -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat/ Terbanding mengakui bahwa sebelumnya Penggugat/Terbanding menjabat sebagai Kepala PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Semarang masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BTN tanggal 28 Desember 2012, Penggugat/Terbanding diangkat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT BTN, (vide bukti P-2). Selanjutnya Direksi PT BTN dalam suratnya tertanggal 21 Januari 2013 (bukti P-3) menyampaikan Dokumen Persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Direktur PT BTN yang diantaranya terdapat nama Penggugat/Terbanding. Bahwa Tergugat I/Terbanding kemudian meminta kepada Direksi PT BTN untuk memberikan informasi dan track record Penggugat/Terbanding sebagai calon Direksi, (bukti P-4). Bahwa Direksi PT BTN kemudian mengirim surat kepada Tergugat I/Pembanding tanggal 14 Pebruari 2013, Perihal Informasi Track Record Saudara Poernomo (Penggugat/Terbanding), (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan surat tertanggal 16 Mei 2012, bukti P-6= T.I-27, Tergugat I/Pembanding mengirimkan surat kepada Direksi PT BTN yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan permasalahan pada bank BTN berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi 31 Maret 2012, posisi 30 November 2012 dan 31 Desember 2012, dengan ini diberitahukan bahwa Bank Indonesia sedang melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit proper test) existing terhadap Direksi dan Pejabat Eksekutif BTN, diantaranya terdapat nama Sdr. Poernomo (Penggugat/Terbanding) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-6=T.I-27, maka sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13 / 8 / DPNP, tanggal 28 Maret 2011 angka II, huruf F angka 1. dan angka 3 huruf b., maka Fit and Proper Test Penggugat/Terbanding sebagai calon Direksi (new entry), sebagaimana tertera dalam bukti P-3, P-4 dan P-5, harus dihentikan, karena sedang berlangsung Fit and Proper Test existing terhadap Penggugat/Terbanding sebagai Pejabat Eksekutif. Adanya Fit and Proper Test existing berawal dari adanya temuan-temuan sebagaimana termuat dalam Risalah Exit Meeting Pemeriksaan Posisi 31 Desember 2012 PT BTN Kantor

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 290/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang, bukti T.I-15, yang didukung dengan bukti-bukti T.I-16 sampai dengan T.I-26. Berdasarkan bukti, data dan informasi yang ada pada bukti T.15 sampai dengan T.I-26 tersebut, Tergugat I pada tanggal 18 Juni 2013 mengirim surat kepada Penggugat/Terbanding, perihal Permintaan Klarifikasi Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan Penggugat/ Terbanding sebagai Kepala Cabang Semarang dan Kepala Kanwil/Regional Office II (Surabaya), (bukti T.I.6). Bukti mana membuktikan telah ada Fit and Proper Test (existing) kepada Penggugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sedang berlangsung Fit and Poper Test (existing) terhadap Penggugat/Terbanding, berdasarkan bukti-bukti diatas, maka Tergugat I/Pembanding mengeluarkan surat tertanggal 7 Juni 2013 (bukti P-7), yang intinya menyatakan : permohonan persetujuan pengangkatan Penggugat/Terbanding sebagai Direktur PT. Bank Tabungan Negara, belum dapat ditindak lanjuti, mengingat saat ini Penggugat/ Terbanding sedang menjalani Fiit and Proper Test Existing. Selanjutnya permohonan tersebut dapat disampaikan kembali kepada Tergugat I/Pembanding jika hasil akhir Fit Proper Test Existing Penggugat/Terbanding dinyatakan lulus ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-7 tersebut adalah sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13 / 8 / DPNP, tanggal 28 Maret 2011 angka II, huruf F angka 1. dan angka 3 huruf b. yang normanya hukumnya menentukan bahwa kalau sedang berlangsung Fit and Proper Test terhadap Pejabat Eksekutif, Ex Bab IV PBI tersebut (existing), maka Fit and Proper Test terhadap yang bersangkutan sebagai Calon Direksi Ex Bab III PBI tersebut (new entry) harus dihentikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun yang akan dipermasalahkan oleh Penggugat/
Terbanding adalah tidak ditindaklanjutnya permohonan pengangkatan Penggugat/
Terbanding sebagai Direktur PT. Bank Tabungan Negara, dengan alasan belum ada
Fit and Proper Test Existing, maka seharusnya Penggugat/Terbanding menggugat
surat bukti P-7 tersebut, alih-alih menggugat obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diuraikan diatas,
maka terlihat jelas bahwa penerbitan obyek sengketa didasarkan atas Fit and Proper
Test Ex Bab IV PBI tersebut (existing), oleh karena Fit and Proper Test Ex Bab III
PBI tersebut (new entry) telah dihentikan dengan surat Tergugat I/Pembanding bukti
P-7. Dengan demikian pasal 23 dan pasal 25 PBI tersebut tidak dapat diterapkan
untuk menguji obyek sengketa dalam perkara ini, karena pasal tersebut menyangkut
Fit and Proper Test Ex Bab III PBI tersebut (new entry) ;

Menimbang, bahwa prosedur Fit and Proper Test Ex Bab IV PBI tersebut (
existing) diatur dalam pasal 30 PBI tersebut yang menentukan :

1 Bank Indonesia melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan berdasarkan
bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun
informasi lainnya ; -----

“(2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : -----

a Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang
diuji ;

Hal 15 dari 19 hal Put. No. 290/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
- c Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan -----
- d Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji; -----
- 3 Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia ;

- 4 Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya ;

- 5 Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia ;

- 6 Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan ;” -----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 30 ayat (1) PBI tersebut, terbukti dari bukti T.I-15, Tergugat I/Pembanding telah melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti, data dan informasi pada Bank BTN KC Semarang posisi 31 Desember 2012, yang pembahasannya dilakukan sejak 29 Januari 2013 sampai dengan 6 Pebruari 2013, (vide bukti T.I-15). Selanjutnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut diatas, dilakukan langkah-langkah yang berdasarkan bukti T.I-6 sampai dengan T.I-13, keseluruhan langkah-langkah yang diharuskan dalam pasal 30 PBI tersebut telah dilakukan. Dengan demikian secara prosedural obyek sengketa tidak bertentangan dengan pasal 30 PBI tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai substansi obyek sengketa, telah dibuktikan oleh Tergugat I/Pembanding, yaitu dimulai dari bukti T.I-15, yaitu Risalah Exit Meeting, Posisi 31 Desember 2012, yang didukung dengan bukti-bukti T.I-16 sampai dengan T.I-26 dan T.II-9 sampai dengan T.II-13, berdasarkan bukti-bukti mana Tergugat I/Pembanding berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah memutuskan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan proses proses pemberian kredit yang sehat dan tidak melakukan kontrol dan monitoring proses pencairan kredit, sehingga tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu Penggugat/Terbanding juga dinilai tidak melaksanakan tugas sesuai uraian pekerjaannya saat menjadi Regional Manager Office di Surabaya. Hal-hal mana menyebabkan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak lulus Fit and Proper Test sebagaimana tertuang dalam Keputusan obyek sengketa ; -----

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 290/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,
Hakim Anggota II berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa dari segi prosedural dan substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak seluruhnya, dan kepadanya patut untuk dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I adalah sama, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang dipakai adalah suara terbanyak, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka kepada Tergugat I/Pembanding, dan Tergugat II/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin dan Selasa, tanggal 26 dan 27 Januari 2015 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

t t d.

t t d.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Hal 19 dari 19 hal Put. No. 290/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d.

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan Rp 21.000,-
 2. A T K. Rp. 96.000,-
 3. R e d a k s i Rp 5.000,-
 4. M e t e r a i Rp 6.000,-
 5. Biaya Proses Banding Rp 122.000,-
- J u m l a h Rp 250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)